

KAMPANYE – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
2008

KptsKPUNo23 TAHUN 2008: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 TINGKAT KABUPATEN KLATEN.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 008, Pasal 13 ayat (5) huruf a PKPU Nomor 19 Tahun 2008 dan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2008, perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PP Nomor 32 Tahun 1950; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 19 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 03 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara dan pura, RS/ tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan dan jalan protokol berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 121/253/2008.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2008.

- Lam 1 Hlm.